



## Analisis Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Daria Evarista Tuku<sup>1\*</sup>, Antonius Philipus Kurniawan<sup>2</sup>, Yustina Olivia Da Silva<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Korespondensi Penulis: [ristatuku25@gmail.com](mailto:ristatuku25@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) on the performance of the Sikka Regency DPRD Secretariat in 2023. The approach to this study is descriptive qualitative using primary and secondary data. Data were collected through interviews, observations and documentation of SAKIP reports. The results of the study indicate that the implementation of SAKIP has not been fully optimal, especially in terms of collecting performance data and following up on evaluation results as a basis for providing rewards and punishments. This study recommends the development of SOPs for performance measurement and utilization of evaluation results as strategic steps to improve agency accountability and performance.*

**Keywords:** SAKIP, Performance accountability, Rewards and punishments, Sikka Regency DPRD

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka pada tahun 2023. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi laporan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pengumpulan data kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan SOP pengukuran kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi.

**Kata Kunci:** SAKIP, akuntabilitas kinerja, Reward dan punishment, DPRD Kabupaten Sikka

### 1. PENDAHULUAN

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang kapabel (Kompeten/memiliki kemampuan), serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dari pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13

tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan peraturan Bupati Sikka Nomor 32 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Sebagai berikut : Sekretaris DPRD, Bagian Administrasi Kesekretariatan, Bagian Hukum Dan Persidangan, Bagian Penganggaran Dan Pengawasan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan. Kesadaran Akuntabilitas pada seorang pegawai akan berpengaruh dalam melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akuntabilitas juga menitikberatkan pada peranan pegawai menetapkan suatu proses perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan kualitas kinerja. (LAN dan BPKP, 2000) (Novatiani et al., 2019).

Akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan berarti dapat memberikan informasi dan transparansi tentang kegiatan pemerintah dan staf keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan dokumen-dokumen. Informasi yang diberikan melalui pendapat publik oleh pemerintah pusat dan daerah. Kredibilitas kinerja pemerintahan berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasilnya, tata kelola yang baik memungkinkan pemerintah bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan masyarakat dan cita-cita negara.

Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem petanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bertanggungjawab (Sefty maharani devi & Muhammad roisul basyar, 2024).

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasarannya, akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja, pengukuran yang dilakukan dapat menilai dalam segi pencapaian tujuan atau prestasi yang kurang dari harapan dalam segi visi dan misi.

Pengukuran dan penerapan kinerja sebagai salah suatu sistem pada masing-masing unit organisasi pemerintah yang merupakan Langkah awal untuk mengawasi secara menyeluruh fungsi-fungsi manajemen sebagai bagian upaya untuk membangkitkan struktur organisasi yang lebih strategis dan secara berkala. Setiap Lembaga pemerintah diwajibkan untuk

menyelenggarakan pelatihan pegawai dalam rangka menjalankan amanah menurut Undang-Undang No 53 Tahun 2014 tentang Peningkatan Pendidikan Teknik bagi Instansi Pemerintah ( Sahoming et al.,2019)(Sefty maharani devi & Muhammad roisul basyar, 2024).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukanya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi SAKIP meliputi kegiatan terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, penukaran kinerja dan memotong pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja .

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4(empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja implementasikan SAKIP.

Komponen	Bobot komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%)	2 (30%)	3 (50%)	
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaata	
Perencanaan Kinerja	30	5,4	8,1	13,5	27,00
Pengukuran Kinerja	30	3	8,1	10,5	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,4	4,05	6,75	13,20
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,5	6,75	11,25	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja					84,30

Berdasarkan Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hasil evaluasi atas Impelmentasi Sistem AKIP yang dituangkanm dalam bentuk nilai dengan Range 0 s.d 100. Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka memperoleh capaian sebesar 84,30% dengan kategori A (MEMUASKAN).

Pada tahun pelaporan ini sekertariat menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja, terdapat dua masalah utama yang belum mendapatkan tindakn lanjut yang memadai.

Berdasarkan kajian awal masalah pertama yaitu pembuatan Surat Keputusan (SK) Petunjuk Teknis (Juknis)/Standar Operasiaonal (SOP) Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja belum terealisasi. Hal ini menjadi kendala dalam memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketidakpastian dalam metode pengukuran dan mengurangi efektivitas evaluasi kinerja yang diharapkan. Sedangkan Masalah kedua yaitu implementasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment belum dilaksanakan. Meskipun data kinerja sudah tersedia, hasil pengukuran tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung sistem penghargaan dan sanksi bagi pegawai. Kondisi ini menyebabkan insentif untuk peningkatan kinerja belum dapat dirasakan secara nyata, serta tidak adanya mekanisme yang jelas dalam meberikan apresiasi atau sanksi berdasarkn kinerja yang diukur.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis

penguatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024. Analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014:31-33).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), defenisi akuntabilitas kinerja menurut perpres tersebut adalah perwujudan kewajiban suatu pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari berbagai aktivitas mulai dari berbagai aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem pengukuran, dan sistem pelaporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai (Santoso & Saputra, 2021).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, dan pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya good governance (Andriani et al., 2015).

Sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Adapun tujuan penyusunan LAKIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah laporan formal yang disusun oleh setiap instansi pemerintah di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran mereka kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini juga merupakan salah satu elemen penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfungsi untuk mendorong efektivitas dan efisien pengelolaan admin dalam menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam .

LAKIP adalah bentuk akuntabilitas yang melibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali (LAN: 2003).

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023” dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah 84,30 termasuk dalam kategori A (MEMUASKAN).
2. Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini (2023) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (67,25).
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya Sop Pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta kurangnya tindak lanjut hasil evaluasi untuk mendukung pemberian reward dan punishment.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023” dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023 adalah 84,30 termasuk dalam kategori A (MEMUASKAN).
2. Total nilai AKIP hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun ini (2023) lebih tinggi dari tahun sebelumnya (67,25).
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka tahun 2023 belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya Sop Pengumpulan dan pengukuran kinerja, serta kurangnya tindak lanjut hasil evaluasi untuk mendukung pemberian reward dan punishment.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *Akuntansi '45: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 30-43.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 51–60. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>
- Azwar, E. (2019). Program pengalaman lapangan (magang) terhadap kepercayaan diri mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. *Jurnal Penjaskesrek*, 6(9), 211–221.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada PERUMDA Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Effrisanti, Y. (2015). Pembelajaran berbasis proyek melalui program magang sebagai upaya peningkatan soft skills mahasiswa. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.26533/eksis.v10i1.52>
- Goo, E. E. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nelle. *Akuntansi* 45, 5(1), 30-43.
- Haryani, D. S. (2019). Evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemprov Kepri. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v8i1.89>
- Iii, B. A. B., Akuntabilitas, S., Instansi, K., & Riset, K. (2016). Bab III.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. (2024). Analisis strategi keunggulan bersaing usaha penjahit rumahan dengan pendekatan analisis SWOT: Studi kasus pada usaha jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 01-10. <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i2.340>
- Nanda, R. (2016). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Pamungkas, R., Sinurat, M., & Ernawati, D. P. (2023). Implementation of local government performance accountability system (SAKIP) in Asmat District Government. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 2745–4614. <http://journal.almatani.com/index.php/invest/index>
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1–44. <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Rinah, S. A., Nengsih, N. S., & Effendi, D. (2024). Analisis kinerja instansi pemerintahan di kantor sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. *Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Ilmu Pemerintahan*, 6, 60–72.

- Rinah, S. A., Nengsih, N. S., Effendi, D., Mundung, R. A. T., Manossoh, H., Kapojos, P. M., Laporan, E., Kinerja, A., Pemerintah, I., Albert, R., Mundung, T., Manossoh, H., Kapojos, P. M., Mundung, R. A. T., Manossoh, H., Kapojos, P. M., Bambang Pamungkas, Nani, F. L., Rowa, H., ... Rosliyati, A. (2021). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 199–212. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>
- Santoso, B., & Saputra, W. (2021). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) berbasis web mobile. *Jurnal Teknik Informatika Musirawas*, 6(1), 72–80.
- Sefty Maharani Devi, & Muhammad Roisul Basyar. (2024). Evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada instansi pemerintah daerah Kota Surabaya. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(2), 341–352. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>
- Simanjuntak, L. A., Manossoh, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi laporan kinerja institusi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 376. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29695.2020>